

Title : Kebiasaan Berkendara Masyarakat Indonesia

Author(s) : Muhammad Faraz Asyadil Syafa'a

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Philosophy, Humanities, Culture

Kebiasaan Berkendara Masyarakat Indonesia

Oleh: Muhammad Faraz Asyadil Syafa'a

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berkendara adalah duduk di atas sesuatu yang dinaiki, ditunggangi, dan sebagainya (seperti kuda atau kereta). Berkendara adalah kegiatan yang hampir dilakukan setiap hari oleh orang-orang di Indonesia. Perjalanan menuju kantor, sekolah, membeli barang, atau hanya sekadar jalan-jalan.

Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada tahun 2020. Data kepemilikan kendaraan bermotor ini dapat dijadikan acuan bahwa masyarakat Indonesia gemar berkendara untuk memudahkan mobilisasinya. Namun, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia ketika berkendara terkadang banyak yang merugikan antar pengguna jalan. Dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang banyak seiring dengan jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah pelanggar lalu lintas sebanyak 869 pelanggar yang terdiri dari 522 non tilang dan 347 tilang. Pelanggaran pelanggaran tersebut dilakukan melalui berbagai cara. Berikut akan dijabarkan beberapa kebiasaan buruk berkendara masyarakat Indonesia.

Merokok sambil berkendara. larangan merokok sambil berkendara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, khususnya Pasal 6 huruf c yang berbunyi, "Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Kebiasaan masyarakat indonesia khususnya yang berkendara sepeda motor. Abu yang dihasilkan dari puntung rokok yang dibakar terbawa angin dan berterbangan mengenai pengguna jalan dibelakangnya, akibatnya pengguna jalan yang terkena abu tersebut mata nya memerah. Dilansir dari mediaindonesia.com Abu rokok sangat berbahaya jika terkena mata. Di antaranya infeksi pada kornea yang bisa berlanjut menjadi luka pada kornea mata yang dapat berakibat munculnya nanah di bilik depan mata, serta glaukoma sekunder akibat luka pada kornea tersebut. Menurutnya infeksi pada kornea atau keratitis bila tidak diobati dengan tepat dapat menimbulkan luka pada kornea mata atau ulkus kornea, dan biasanya menyebabkan rasa nyeri, pandangan silau, kabur, serta sakit

yang hebat sampai ke kepala. mengatakan apabila kondisi tersebut berlanjut, bisa terdapat hipopion atau nanah di bilik mata depan maupun glaukoma sekunder akibat tersumbatnya aliran humor akuos atau cairan pembentuk bilik mata depan mata. "Akibat paling fatal dari kondisi tersebut adalah kornea bisa perforasi atau jebol yang berakibat terjadinya kebutaan permanen, bahkan bola mata bisa menjadi kempes. Oleh karena itulah, terkena abu rokok tidak bisa disepelekan," kata dokter yang akrab disapa Wawan itu. Lebih lanjut, dia menyarankan apabila mata terkena abu rokok agar secepatnya berobat ke dokter mata atau instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat guna menghindari kerusakan mata secara permanen.

Menggunakan trotoar untuk menyalip. Trotoar adalah jalur khusus untuk pejalan kaki atau pedestrian. Lazimnya, ia terletak di pinggir jalan raya, sejajar dengan permukaan jalan atau lebih tinggi. Kendati ditujukan bagi pejalan kaki, banyak pengendara sepeda motor menyerobot jalur trotoar sehingga hak pedestrian diabaikan. menurut Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), trotoar sejatinya merupakan salah satu hak dari pejalan kaki Bagi pengendara yang tidak mengutamakanya, bakal terjerat hukuman pidana atau denda Rp 500.000. Demikian ditegaskan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono. Karena trotoar merupakan jalur khusus dan hak pejalan kaki, ia tidak boleh diselewengkan untuk penggunaan lainnya. Pengendara sepeda motor yang melanggar aturan ini diancam pidana berdasarkan regulasi yang ada. Ancaman sanksi bagi pengendara motor yang menyerobot trotoar dapat dikenakan pasal berlapis, sebagaimana disebutkan UU 22/2009 pasal 275 dan 284. Pada pasal 275 disebutkan bahwa pengendara yang mengabaikan dan mengganggu fasilitas pejalan kaki, termasuk trotoar akan dipidana dengan kurungan penjara maksimal satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.

Kebiasaan pengendara Indonesia selanjutnya adalah tidak menggunakan helm saat menggunakan kendaraan sepeda motor. Dikutip dari *Bsn.go.id*, sebuah data penelitian menunjukkan bahwa satu dari tiga orang yang mengalami kecelakaan motor menderita cedera di bagian kepala. Aturan penggunaan helm diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8. Di dalam pasal ini dipersyaratkan bagi semua pengendara

sepeda motor dan penumpangnya untuk memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU No. 22/2009.

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang selanjutnya adalah menggunakan ponsel sambil berkendara. Hal ini sangat berbahaya bagi pengemudi dan juga pengguna jalan yang lain. Pengendara menjadi tidak fokus dan tidak dapat waspada dengan keadaan yang akan terjadi saat membawa kendaraan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melarang pengendara berkendara sambil menggunakan ponsel. Hal ini diatur oleh pemerintah karena menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Governors Highway Safety Association(GHSA) Amerika Serikat menyebutkan bahwa menggunakan ponsel termasuk seperti menelepon dan SMS menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Masih banyak kebiasaan kebiasaan masyarakat Indonesia ketika berkendara di jalan. Saling menjaga dan menghargai pengguna jalan adalah prioritas utama agar semua pengendara sampai tujuan dengan selamat. Kehati-hatian serta kesadaran untuk menaati peraturan lalu lintas bagi setiap pengguna jalan harus perlu ditingkatkan agar menjadi jalan raya menjadi lebih aman sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan bagi pengguna jalan.